

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai instansi.

Kewenangan pemerintah provinsi, pada tingkat provinsi juga memiliki 4 (empat) wewenang menetapkan wilayah perbatasan. Pertama melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kedua melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan. ketiga, melakukan pembangunan kawasan perbatasan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga pembangunan. Keempat, kawasan perbatasan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota, di daerah tingkat II atau yang kita tahu kabupaten dan kota ada 4 (empat) wewenang pengelolaan wilayah perbatasan. Pertama, melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kedua, menjaga dan memelihara tanda batas. Ketiga, melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan diwilayahnya. Keempat, melakukan pembangunan kawasan

perbatasan antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan pihak ketiga. (Arifin, 2014: 124).

Terkait dengan Kewenangan, Pasal 1 Angka 28 UU No. 26 Tahun 2007 Tentang penataan ruang mengkasifikasikan kawasan perbatasan menjadi kawasan strategis nasional. Kewenangan pemerintah provinsi adalah sebagai mana dimaksud dalam pasal 10, bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007. Provinsi dan kabupaten/kota pemerintah dalam menyelenggarakan penataan ruang meliputi penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang kawasan strategis provinsi kabupaten/kota yaitu perbatasan. Perbatasan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 UU No. 43 tahun 2008 merupakan bagian dari wilayah NKRI Negara yang terletak dibagian dalam perbatasan Indonesia dengan negara lain. Kewenangan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan wilayah negara dan perbatasan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 43 Tahun 2008. Menyatakan bahwa pemerintah provinsi berwenang menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lain dalam rangka otonomi daerah dan tugas bantuan. Hal ini jika dikaitkan dengan konsep *integrated Border Management* (IBM) yang digunakan oleh Uni Eropa (Eropa Darat) dalam diimplementasi di Uni Eropa meingkat konteks perbatasan disana adalah perbatasan daratan.

Kebijakan hubungan perbatasan RI-PNG. Kebijakan perbatasan ini ditandatangani di Port Moresby pada 11 april 1990, yang kemudian dikenal sebagai persetujuan Basic Agreement. Presiden soeharto telah mengeluarkan Keppres No. 39 Tahun 1990 untuk mengesahkan Basic Agreement tersebut. Persetujuan dasar tersebut di buat sebagai titik tolak untuk menentukan kerja sama atas kemauan baik dan saling pengertian antara Indonesia dan

PNG . kerja sama yang telah dikembangkan lebih lanjut adalah administrasi dan pembangunan daerah perbatasan guna memperoleh manfaat untuk penduduk. Hal ini didasarkan bahwa penduduk perbatasan Indonesia-PNG telah mempunyai kebiasaan dan hak-hak tradisional sejak masa lalu.

Dalam Basic Agreement ini telah diatur tentang pelintas batas tradisional dan untuk tujuan biasa. Baik Indonesia maupun PNG mengakui dan mengizinkan adanya pelintas batas oleh penduduk tradisional dan penduduk perbatasan. Dalam pengertian penduduk bukan orang papua seperti pendatang yang menikah dengan orang papua di perbatasan dapat masuk sebagai pelintas batas tradisional. Perizinan hanya untuk tujuan kegiatan di daerah perbatasan seperti kontak sosial, upacara tradisional, pemanfaatan lahan (memancing atau berkebun), kebiasaan berdagang olah raga dan kegiatan budaya lainnya.

Dengan demikian izin tersebut hanya untuk kunjungan sementara dan bukan untuk keperluan menetap. Lama berkunjung maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang atas persetujuan pejabat perbatasan. Selain itu pelintas batas harus tunduk pada undang-undang dan peraturan karantina dan larangan lain yang masih berlaku. Pelintas batas tradisional tidak perlu visa atau passport, mereka hanya memiliki kartu indentifikasi lintas batas yang untuk wilayah perbatasan papua dikenal sebagai kartu merah.

Kartu merah ini berlaku untuk masuk berkali-kali selama jangka waktu 3 tahun. Kartu merah hanya berlaku bagi WNI yang tinggal di perbatasan RI-PNG dan telah mencapai umur 18 tahun. Apabila mereka pergi secara berombongan diperlukan persyaratan surat keterangan dari kepala kampung yang validasi oleh kantor imigrasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) skouw atau PLBN Sota. Sebuah kartu merah berlaku untuk satu keluarga, mencakup istri dan anak yang berumur dibawah 18 tahun. Hal ini termasuk mereka yang telah menikah walaupun

belum berumur 18 tahun sudah bisa memiliki kartu merah sendiri. Para pelintas batas tradisional, walaupun disebut tradisional, mereka harus melalui jalur resmi yaitu PLBN Skouw di kota Jayapura maupun PLBN Sota Merauke.

Kantor Imigrasi Jayapura sebagai salah satu unit pelayanan teknis Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, merupakan Kantor Imigrasi yang terletak di ibu kota Provinsi Papua serta memiliki wilayah kerja yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan Negara tetangga Papua New Guinea (PNG).

Disepanjang garis perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea dari Kota Jayapura, Kabupaten Kerom hingga Pengunungan Bintang terdapat beberapa pos imigrasi perbatasan yang melayani lintas batas tradisional yang umumnya dilalui oleh penduduk perbatasan kedua Negara. Terkait dengan penerapan hukum positif, penerapan peraturan perundang-undang dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah perbatasan secara bersamaan dapat menimbulkan disharmoni hukum, yaitu dengan tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan antara lembaga pemangku kepentingan. Berdasarkan Latar Belakang Diatas Penulis Mengambil Judul Tentang “Pelayanan Kartu Merah Tanda Izin Masuk Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana pelayanan kartu merah tanda izin masuk oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapur.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelayanan kartu merah tanda izin masuk kawasan perbatasan RI-PNG.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam Pelayanan Kartu Merah Tanda Izin Masuk Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan tentang kebijakan pelayanan kartu Merah pada pelintas batas RI-PNG.
2. Sebagai masukan pada Di kantor Imigrasi kaelas I TPI Jayapura.
3. Bagi perguruan tinggi hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen Akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik.